

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAKJELASAN OBJEK DALAM AKAD SEWA-MENYEWAWA LAPAK DAGANG IKAN DI PASAR PENGKOLAN TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS

Nur Fitri Adelina¹, Badruzzaman², Herlina Kurniati³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung

email: nurfitriadelina9@gmail.com¹, badruzzamanbasya@gmail.com²,
herlinakurniati@radenintan.ac.id³

Abstract: Penelitian ini membahas praktik sewa-menyewa lapak dagang ikan di Pasar Pengkolan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dalam perspektif hukum Islam, khususnya akad ijarah. Permasalahan utama yang dikaji adalah adanya ketidakjelasan objek sewa karena sebagian calon penyewa hanya memperoleh informasi mengenai lapak melalui foto atau penjelasan singkat tanpa pemeriksaan langsung. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dan keadaan lapak yang diterima, baik dari segi lokasi, ukuran, fasilitas, maupun kelayakan penggunaan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola dan penyewa lapak, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur fikih muamalah, regulasi ekonomi syariah, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa lapak pada dasarnya diperbolehkan karena memenuhi unsur pemanfaatan objek dengan imbalan tertentu. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ijarah karena masih terdapat ketidakjelasan objek, akad yang dominan lisan, bukti administrasi yang sederhana, dan kurangnya mekanisme musyawarah dalam penyelesaian keluhan. Dalam hukum Islam, ketidakjelasan objek

ARTICLE HISTORY

Received: 18 February 2026

Accepted: 15 March 2026

Published: 30 April 2026

KEY WORDS

Kata Kunci: Hukum Islam, Ijarah, Sewa Menyewa, Lapak Dagang Ikan, Gharar

yang berpotensi merugikan penyewa dapat dikategorikan sebagai gharar yang harus dihindari. Oleh karena itu, praktik sewa lapak perlu diperbaiki melalui pemeriksaan langsung objek sewa, akad tertulis, kejelasan hak dan kewajiban, serta penyelesaian sengketa secara musyawarah.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Swt yang paling sempurna dan memiliki derajat tertinggi di antara makhluk lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu berhubungan dengan orang lain dalam berbagai aktivitas. Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan hidup, bentuk hubungan antar manusia berkembang, salah satunya dalam bidang muamalah atau hubungan sosial ekonomi.¹

Salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah *ijarah*. Secara bahasa, *ijarah* berarti upah, ganti, atau imbalan, yang dalam istilah umum dikenal sebagai sewa-menyewa.² Dalam akad *ijarah*, pihak yang menyewakan manfaat suatu barang disebut *mu'jir*, sedangkan pihak yang menyewa disebut *musta'jir*. Adapun barang atau jasa yang disewa disebut *ma'jur*, dan imbalan atau upah yang diberikan atas pemanfaatan tersebut disebut *ajrah (ujrah)*. Secara luas, *Ijarah* merupakan akad penukaran manfaat sesuatu dengan ketidakseimbangan tertentu. Para ulama fikih memberikan definisi yang khas. Mazhab Hanafi menyebut transaksi terhadap manfaat dengan ketidakseimbangan. Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai transaksi manfaat yang dituju, tertentu, mubah, dapat dimanfaatkan, dan diimbangi upah pasti. Sementara mazhab Maliki dan Hanbali mengartikannya sebagai pemilikan manfaat yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan ketidakseimbangan³. *Ijarah* adalah salah satu jenis kontrak yang bertujuan untuk memanfaatkan barang yang diperoleh dari pihak lain dengan membayar sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Semua syarat dan ketentuan yang telah disepakati harus dipenuhi.

Tujuan akad sewa menyewa (*ijarah*) dalam perspektif ekonomi Islam secara khusus difokuskan pada pemberian manfaat yang jelas dan nyata atas suatu barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan, dengan imbalan berupa *ujrah* (upah) yang telah disepakati secara pasti oleh para pihak yang terlibat, sambil senantiasa menjaga

¹ Wismanto Vina Destiana, Intan Putri Lestari, M Haris Hanafi, M Sofwan Ghalib, 'Hakikat Manusia (Perspektif Filsafat Pendidikan Islam)', *JMPAI : Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2.1 (2024), pp. 70–87.

² Maulida Salamah, 'Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah', *Jurnal Of Economics Business Ethic and Science Histories*, I (2023), 41–49.

³ Mardiyah Hayati, 'Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/Dsn-Mui/Viii/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa', *Jurnal Asas*, 6 (2014).

serta mematuhi prinsip-prinsip syariah utama seperti kepastian mengenai objek transaksi (*ma'lum*), kehalalan dari barang atau jasa yang disewakan, serta ketegasan menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*) atau praktik bunga yang dilarang (*riba*) agar akad tetap sah dan berkah.⁴

Dasar hukum akad sewa menyewa (الإجارة / *al-ijarah*) dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadits Nabi SAW, ijma' ulama, dan *qiyas*, yang semuanya menegaskan kebolehan (*jaiz*) selama memenuhi rukun dan syarat syariah tanpa unsur *gharar*, *riba*, atau kezaliman.⁵ Seperti dalam firman Allah SWT yang terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 26

فَأَنَّ إِذْهَبَا يَدِ أَوَّابٍ آسَفٍ ۚ إِنَّ خِيَمًا مِّنْ أَسْتَجْرَتِ الْفَوِيءِ الْمِي

Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, 'Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. (Q.S Al-Qasas ayat 26)

Terdapat juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu;

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْ عَرَفَهُ

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Mājah no. 2443;)

Makna utama yang terkandung dalam QS. Al-Qasas ayat 26 berkaitan dengan akad sewa menyewa (*ijarah*) adalah legitimasi transaksi pemberian manfaat barang atau jasa dengan imbalan upah (*ujrah*) yang pasti dan jelas, sebagaimana Nabi Syu'aib AS menawarkan Nabi Musa AS upah kerja gembala ternak selama 8-10 tahun (حَجَجٌ ثَمَانِي), yang menunjukkan rukun esensial *ijarah* meliputi durasi tertentu, objek manfaat yang *ma'lum*, dan imbalan tanpa unsur *gharar* ayat 26 secara khusus menggarisbawahi kriteria ideal penyewa sebagai orang yang *الْمِي الْقَوِي* (kuat secara fisik/kompeten dan amanah dalam akhlak), sementara prinsip keadilan tercermin dari pernyataan "tidak mempersulit" (شَقَانٌ أُرِيدُ وَمَا) yang menekankan kerelaan sukarela, masalah sosial, dan tanggung jawab bersama, sehingga ayat ini menjadi teladan pertama dalam Al-Qur'an. Di Pasar Pengkolan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, terdapat praktik akad *ijarah* (sewa-menyewa) yang telah berlangsung secara empiris, di mana objek utamanya adalah lapak dagang ikan. Praktik ini melibatkan *mu'jir* (pemberi sewa) yang menyediakan lapak sebagai aset sewaan kepada *musta'jir* (penyewa) untuk kegiatan jual-beli ikan. Lapak dagang adalah tempat utama pedagang menjalankan usaha dan mencari nafkah, sehingga sangat penting secara ekonomi. Namun, dalam praktik sewa lapak sering muncul masalah, seperti harga sewa yang tidak jelas, kesepakatan hanya lisan tanpa surat tertulis, pemindahan hak sewa tanpa izin pemilik, dan ketidakjelasan masa pakai

⁴ Ali Ridlo, 'Sewa Menyewa Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 6.2 (2022), pp. 161–75, doi:10.14421/mjsi.62.2924.

⁵ Indah Puspita Sari, Ria Anggraini, and Joni Hendra, 'Mekanisme Ijarah Dalam Perspektif Syariah :

P-ISSN 2963-1653

E-ISSN 2829-4084

Open Acces: <https://ejournal.staialutsmani.ac.id/itish>



Kejelasan, Keadilan, Dan Implikasi Hukum', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8.3 (2024), pp. 41185–90.

lapak. Masalah ini tidak hanya merugikan ekonomi, tapi juga mengganggu keadilan dan kepastian hukum menurut ajaran muamalah Islam.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Muhajir (2021), "Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sindurjan Purworejo" Permasalahan utama yang dibahas pada penelitian ini adalah Penelitian di Kelurahan Sindurjan fokus pada ketidakjelasan jangka waktu akad sewa lapak PKL (Rp1.000.000 tanpa batas waktu tetap, hanya kesepakatan penggunaan), melanggar syarat ijarah yang wajib ma'lum durasi.⁶ Perbedaan keduanya terletak pada fokus permasalahan akad. Penelitian terdahulu di Kelurahan Sindurjan menitikberatkan pada ketidakjelasan jangka waktu sewa, karena akad dilakukan tanpa batas waktu yang tegas. Sedangkan penelitian Talang Padang menyoroiti ketidakjelasan objek sewa (lapak tidak ditunjukkan langsung, menyebabkan ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal.

Manda Afyan Nugraha (2021), "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Bangunan Kios Antara Pedagang Dengan Disperindag (Studi Di Kabupaten Lombok Barat)" Masalah dalam penelitian terdahulu adalah terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kios kuliner milik Disperindag Kabupaten Lombok Barat yang dibuat secara tertulis antara pemerintah daerah dan penyewa. Fokus penelitian tersebut menitikberatkan pada akibat hukum jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian dengan surat pernyataan dan ditanda tangani di atas materai.⁷Perbedaannya dengan penelitian di Talang Padang terletak pada fokus kajian, yaitu penelitian Talang Padang membahas ketidakjelasan objek sewa dalam akad *ijarah* yang dapat menimbulkan unsur gharar sebelum akad dilakukan, sehingga lebih menyoroiti kejelasan objek dan kesesuaian syariah, bukan wanprestasi setelah perjanjian berlangsung.

Habriyanto (2025), "Analisis Pengelolaan Terintegrasi Uang Sewa Pada Pasar Milik Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Kas Desa Perspektif Ekonomi Syariah" Masalah pada penelitian terdahulu adalah pengelolaan pendapatan sewa lapak BUMDes yang dipengaruhi keterlambatan pembayaran pedagang, sehingga pendapatan bulanan sering terganggu. Fokusnya pada pengelolaan hasil sewa dan pembagian pendapatan secara proporsional merasakan penurunan tersebut.⁸ Perbedaannya dengan penelitian Talang Padang adalah penelitian ini berfokus pada ketidakjelasan objek sewa sebelum akad (gharar), seperti lapak hanya ditawarkan melalui foto sehingga berpotensi menimbulkan

⁶ Muhajir - Muhajir, Hajar Mukaromah, and Purnama Zafi Najibi, 'Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sindurjan Purworejo', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hjn Ekonomi Syariah*, 6.2 (2021), 187 <<https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.9081>>.

⁷ Manda Afyan Nugraha and H. Zaenal Arifin Dilaga, 'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Bangunan Kios Antara Pedagang Dengan Disperindag', *Private Law*, 1.3 (2021), 446-54 <<https://doi.org/10.29303/prlw.v1i3.419>>.

⁸ Pasar Kamis and Milik Bumdes, 'Analisis Pengelolaan Terintegrasi Uang Sewa Pada Pasar Milik Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Kas Desa Perspektif Ekonomi Syariah', 2.2 (2025), pp. 1-20.

ketidaksesuaian kondisi, harga, dan lokasi, bukan pada keterlambatan pembayaran setelah akad.

Penemuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sewa-menyewa lapak dagang ikan di Pasar Pengkolan Talang Padang Kabupaten Tanggamus masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya, khususnya pada ketidakjelasan objek akad ijarah. Pihak yang menyewakan (*mu'jir*) tidak memperlihatkan kondisi lapak secara langsung kepada calon penyewa (*musta'jir*), melainkan hanya melalui foto atau penjelasan singkat, sehingga penyewa tidak memperoleh informasi yang utuh mengenai kondisi fisik, ukuran, lokasi, maupun kelayakan lapak sebelum akad dilakukan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dengan kenyataan lapangan, seperti harga sewa yang tidak sebanding dengan kondisi lapak, lokasi yang kurang strategis, atau keadaan lapak yang tidak sesuai harapan. Situasi ini berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam karena dapat merugikan salah satu pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal, yaitu bagaimana praktik pelaksanaan sewa-menyewa lapak dagang ikan di Pasar Pengkolan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa tersebut berdasarkan prinsip akad ijarah.

Ijarah dalam hukum Islam merupakan akad pemindahan hak manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu, tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Akad ini mensyaratkan adanya kejelasan objek sewa, manfaat yang diperoleh, harga atau ujuh, serta kerelaan kedua belah pihak agar terhindar dari unsur penipuan, gharar, maupun ketidakadilan. Dalam konteks sewa lapak dagang ikan, objek yang disewakan harus diketahui secara pasti oleh penyewa, baik dari segi kondisi, ukuran, fasilitas, maupun lokasi lapak, sehingga manfaat yang diterima sesuai dengan nilai sewa yang dibayarkan. Prinsip utama ijarah adalah keadilan, transparansi, dan kepastian hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Kejelasan objek sewa menjadi syarat penting dalam akad ijarah, sebab ketidakjelasan terhadap kondisi lapak dapat menyebabkan cacat akad menurut hukum Islam. Praktik di Pasar Pengkolan Talang Padang yang hanya mengandalkan foto tanpa melihat langsung kondisi lapak berpotensi menghilangkan unsur kerelaan sempurna dari pihak penyewa karena keputusan dibuat berdasarkan informasi yang terbatas. Hal ini dapat memunculkan gharar, yaitu ketidakpastian yang dilarang dalam muamalah Islam. Selain itu, apabila lapak yang diterima tidak sesuai dengan harga atau kesepakatan awal, maka prinsip keadilan dalam ijarah juga tidak terpenuhi. Oleh karena itu, melalui konsep ijarah, penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana praktik sewa-menyewa lapak dagang ikan di Pasar Pengkolan Talang Padang telah sesuai atau menyimpang dari prinsip-prinsip hukum Islam, serta memberikan pemahaman bahwa akad sewa harus dilakukan secara jelas, terbuka, dan adil agar tercipta transaksi yang sah

menurut syariat Islam. Dari permasalahan ini, pernyataan masalah studi ini dirumuskan:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik sewa menyewa lapak dagang ikan di Pasar Pengkolan Talang Padang Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa lapak dagang ikan di Pasar Pengkolan Talang Padang Kabupaten Tanggamus?

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam praktik sewa-menyewa lapak dagang ikan di Pasar Pengkolan Talang Padang Kabupaten Tanggamus berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya prinsip akad ijarah, guna menilai kesesuaian pelaksanaannya dengan nilai keadilan, transparansi, dan kejelasan objek akad. Penelitian ini menempatkan pedagang ikan sebagai subjek utama untuk mengungkap realitas praktik sewa yang terjadi di lapangan, sehingga menjadi unsur kebaruan yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lapak Dagang Ikan (Studi di Pasar Pengkolan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan mengumpulkan data langsung, penelitian lapangan ini menggunakan instrumen seperti angket, observasi, dan wawancara untuk memperoleh informasi dari responden dan informan.⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sebab dengan adanya metode kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan dan secara umum penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi.¹⁰

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis, metode deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang menggambarkan peristiwa atau masalah yang sedang berlangsung atau terjadi dimasa sekarang, tujuannya menjelaskan atau mendiskripsikan hal-hal yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan.¹¹ Bertujuan untuk menjelaskan secara rinci tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sewa menyewa lapak dagang ikan di pasar pengkolan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan yang terlibat dalam transaksi sewa menyewa lapak ikan di pasar pengkolan Talang PadangTanggamus.¹² Data

⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet I (antasari Perss, 2011).

¹⁰ Hardani Hardani and others, ‘Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif’ (Pustaka Ilmu, 2020).

¹¹ Siti Fadjarajani and others, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner, Metodologi Penelitian*, 2020.

¹² Hardani Ahyar and others, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.

Sekunder adalah Data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari bahan hukum (misalnya, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dokumen perjanjian).¹³

Tujuan dari studi deskriptif dan analitis ini adalah untuk memberikan gambaran rinci tentang objek penelitian dan melakukan analisis terhadapnya dari sudut pandang hukum Islam.¹⁴ Data penelitian ini data diperoleh oleh melalui Informan. Informan adalah aktor kunci dalam penelitian lapangan merupakan anggota yang dihubungi peneliti dan yang menjelaskan atau menginformasikan tentang lapangan.¹⁵ Informan yang terdiri dari 10 penyewa dan 1 pemilik lapak dipilih karena mereka adalah pihak yang terlibat langsung dalam praktik sewa menyewa lapak dagang ikan. Penyewa mewakili pengalaman dan permasalahan di lapangan, sedangkan pemilik tanah memberikan informasi terkait mekanisme dan kebijakan sewa. Dengan demikian, data yang diperoleh relevan dan sesuai dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Praktik Sewa Menyewa Lapak Dagang Ikan Di Pasar Pengkolan Talang Padang Kabupaten Tanggamus

Praktik sewa menyewa lapak dagang ikan di Pasar Pengkolan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus dilaksanakan secara sederhana: setiap pedagang dapat memilih sewa tahunan sebesar Rp1.000.000 per lapak atau pembayaran harian Rp5.000 saat berjualan; administrasi biasanya melibatkan pendaftaran dan bukti pembayaran, serta kewajiban menjaga kebersihan dan mematuhi aturan pasar sementara pengelola berhak menarik sewa dan menata tata letak operasional dimulai pagi saat pasokan ikan datang, sewa tahunan memberi kepastian tempat sekaligus beban biaya tetap yang mempengaruhi perencanaan modal (sekitar Rp83.333/bulan), sedangkan pembayaran harian memberi fleksibilitas bagi pedagang dengan frekuensi jual tidak tetap secara sosial tarif yang relatif rendah meningkatkan keterjangkauan bagi pedagang mikro, namun potensi konflik muncul bila kenaikan tarif dilakukan tanpa mekanisme musyawarah atau dasar aturan yang jelas.

Hasil wawancara dengan Bapak Agus sebagai penyewa lapak menyatakan bahwa ia telah menyewa lapak di Pasar Pengkolan Talang Padang sejak dua tahun lalu; awalnya ia memilih sewa harian karena modal terbatas, namun sejak setahun terakhir beralih ke sewa tahunan sebesar Rp1.000.000 untuk mendapatkan ketenangan dan menghindari pembayaran harian. Proses administrasi menurutnya sederhana: pembayaran dilakukan ke petugas pasar dan diberikan tanda terima

¹³ René Kolkman and Stuart Blackburn, 'Sulung', *Tribal Architecture in Northeast India*, 5.3.September (2014), pp. 121–25, doi:10.1163/9789004263925_015.

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.

¹⁵ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif Penulis*, ed. by Albina Meyniar, Cet ke-1 (CV. Harfa Creative, 2023).

kecil, namun bukti sering berupa kuitansi sederhana atau catatan manual tanpa kontrak formal yang lengkap. Secara ekonomis tarif tersebut relatif terjangkau bagi pedagang kecil, tetapi seringkali tidak sepadan dengan kondisi lapak misalnya atap bocor atau lokasi kurang strategis sehingga terasa tidak adil ketika fasilitas buruk tetap dikenai biaya penuh. Ia juga pernah menerima lapak yang berbeda dari yang dijanjikan melalui foto. Setelah mengajukan keluhan, pengelola hanya menawarkan pindah lapak atau potongan kecil tanpa ganti rugi formal. Secara keseluruhan Bapak Agus menilai praktik sewa di pasar ini belum ideal dari sudut sebab dilakukan secara lisan dan kurang transparan, sehingga ia berharap ada perjanjian tertulis dan pemeriksaan kondisi lapak sebelum akad untuk menjamin kejelasan dan keadilan.¹⁶

Praktik sewa-menyewa lapak dagang ikan di Pasar Pengkolan Talang Padang menerapkan pola ijarah yang mirip dengan sistem borongan pada pengupahan: penyewa membayar tarif tetap Rp1.000.000 per tahun atau opsi harian Rp5.000, namun besaran imbalan ini seringkali menjadi tidak pasti karena adanya pemotongan atau sanksi administratif ketika kondisi lapak dinilai tidak sesuai, sehingga mirip ketidakpastian (*gharar*) pada praktik pengupahan ikan teri. Ketidakpastian itu muncul dari variabilitas kondisi lapak (mis. lokasi kurang strategis, atap bocor) dan praktik akad lisan tanpa pemeriksaan langsung sehingga penyewa seperti pedagang kecil bergantung pada pasar sebagai sumber penghidupan dapat menerima beban yang lebih besar daripada yang disepakati, persis seperti pekerja pengolahan ikan yang menghadapi potongan upah pasca-pembersihan. Secara ekonomi, sewa tahunan Rp1.000.000 memberi kepastian biaya tetap (sekitar Rp83.000/bulan) yang mirip dengan upah maksimal tetap, sementara pembayaran harian Rp5.000 menawarkan fleksibilitas namun berpotensi mahal bila sering digunakan; ketidakjelasan ketentuan pengurangan, pemindahan hak pakai, denda kebersihan, atau pengurangan lahan tanpa persetujuan menimbulkan risiko ketidakadilan dan gairah transaksi ijarah. Oleh karena itu diperlukan mekanisme perbaikan seperti pemeriksaan kondisi lapak sebelum akad, dokumentasi tertulis yang merinci hak dan kewajiban serta klausul sanksi dan penyelesaian sengketa, sehingga transparansi meningkat, *gharar* diminimalkan, dan distribusi beban antara pengelola dan penyewa menjadi lebih adil sejalan dengan prinsip muamalah Islam yang menekankan kejelasan akad dan perlindungan bagi pihak lemah dalam transaksi ekonomi.

Wawancara dengan Bapak Eko sebagai penyewa menyatakan bahwa biaya sewa tahunan sebesar Rp1.000.000 menjadi beban tetap yang dibagi ke modal operasional sekitar Rp83.000 per bulan sehingga ia harus menjual cukup banyak untuk menutup sewa dan biaya lain; karena itu ia memilih opsi harian saat modal terbatas atau tidak dagang setiap hari karena lebih fleksibel meski pembayaran harian berulang menambah beban administrasi dan bisa lebih mahal jika sering buka, sementara sewa tahunan lebih murah per hari dan memberi kepastian; aturan

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Agus sebagai penyewa lapak, Pasar Pengkolan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, wawancara langsung, 17 Mei 2026.

di pasar lebih bersifat kebiasaan dan peringatan lisan misalnya menjaga kebersihan dan tidak menaruh barang di area umum karena tidak ada kontrak tertulis yang rinci; kenaikan tarif biasanya diumumkan sepihak oleh pengelola sehingga pedagang hanya bisa mengeluh tanpa forum resmi untuk menolak atau merundingkan; ia merasa resah jika hak pakai dipindah tanpa izin karena pedagang lama bisa kehilangan tempat mendadak, dan secara syariah maupun hukum perdata hal itu tidak adil tanpa persetujuan.¹⁷

Wawancara dengan Bapak Ijal sebagai pemilik atau pengelola lahan menyatakan bahwa tarif ditetapkan pengelola berdasarkan pengalaman operasional dan daya beli pedagang dengan pertimbangan biaya perawatan, kebersihan, dan administrasi, namun tetap berusaha menjaga keterjangkauan bagi pedagang kecil. Administrasi umumnya berupa pendaftaran dan kuitansi, dan untuk sewa tahunan dibuat surat keterangan sederhana karena belum ada kontrak formal baku mengingat sifat tradisional serta banyak pedagang kurang paham dokumen panjang. Ketika ada keluhan kondisi lapak pengelola melakukan pemeriksaan dan menawarkan solusi praktis seperti perbaikan, pemindahan lapak, atau kompensasi kecil karena sumber daya terbatas secara prinsip pemindahan hak sewa tanpa izin tidak diperbolehkan dan jika ada sub-sewa pengelola meminta pemberitahuan dan persetujuan agar pengelolaan tetap terkontrol pengelola mengakui bahwa meski tarif Rp1.000.000/tahun atau Rp5.000/hari disampaikan, praktik perlu ditingkatkan dalam hal transparansi, dokumentasi, dan komunikasi agar akad lebih sesuai dengan prinsip muamalah Islam.¹⁸

Wawancara dengan Ibu Rida sebagai penyewa menyatakan bahwa ia memilih sewa tahunan karena lebih ekonomis bila berjualan rutin setiap hari Rp1.000.000 setahun dianggap jauh lebih murah dibandingkan bayar Rp5.000 tiap hari serta memberi kepastian tempat sehingga tidak khawatir lapak diambil orang; informasi tentang lapak kadang kurang jelas karena biasanya hanya berupa foto atau deskripsi singkat sehingga pernah kecewa karena lokasi kurang strategis, sehingga pemeriksaan langsung sebelum akad sangat diharapkan; dalam praktik administrasi saat bayar tahunan biasanya ia mendapat kuitansi sederhana, sedangkan pembayaran harian sering hanya dicatat sehingga bukti kurang kuat jika terjadi perselisihan; biaya sewa masuk perhitungan harga pokok sehingga sewa tahunan menurunkan beban per hari dan membantu penetapan harga yang kompetitif, tetapi jika omzet turun maka beban sewa tetap atau biaya harian yang berulang bisa membuat margin menjadi tipis; secara prinsip ia menerima akad sewa karena imbalan jelas (Rp1.000.000/tahun atau Rp5.000/hari), namun menilai ada kekurangan dari sisi keadilan dan keterbukaan seperti objek tidak dicek

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Eko sebagai penyewa lapak, Pasar Pengkolan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, wawancara langsung, 17 Mei 2026.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Ijal sebagai pemilik/pengelola lahan, Pasar Pengkolan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, wawancara langsung, 17 Mei 2026.

langsung dan perjanjian sering lisan padahal fiqh menekankan kejelasan objek dan syarat akad untuk menjamin keadilan bagi kedua pihak.¹⁹

Praktik sewa-menyewa lapak dagang ikan di Pasar Pengkolan Talang Padang menerapkan mekanisme ijarah dengan kesepakatan awal mengenai hak pakai lapak dan besaran imbalan, yakni Rp1.000.000 per tahun atau alternatif pembayaran harian Rp5.000; pembayaran didasarkan pada periode sewa yang disepakati dan sering diikuti prosedur pemeriksaan kondisi lapak saat serah terima serta penerbitan bukti pembayaran sederhana. Dalam praktiknya pengelola menerapkan kebijakan pemotongan atau kompensasi bila penyewa dinilai melanggar kewajiban misalnya tidak menjaga kebersihan, merusak fasilitas, atau menempatkan barang di area terlarang dan mekanisme penyelesaian sering melibatkan verifikasi kondisi lapak serta keputusan administratif pengelola untuk menyesuaikan hak pakai atau biaya. Namun keluhan muncul karena sejumlah ketentuan pengurangan atau sanksi tidak selalu diinformasikan secara eksplisit saat akad lisan, sehingga penyewa merasa dirugikan ketika biaya atau sanksi diberlakukan setelah transaksi kondisi lapak yang disampaikan lewat foto tanpa pemeriksaan langsung memperbesar risiko ketidakcocokan antara kepentingan penyewa dan kewajiban pengelola. Akibatnya, terdapat ketidakpastian hukum dan ekonomi yang memengaruhi keadilan ijarah: sebagian penyewa menerima beban biaya atau sanksi yang dianggap tidak proporsional terhadap pelanggaran atau kondisi lapak, sementara lainnya menikmati kepastian tempat karena memilih sewa tahunan. Temuan ini menunjukkan perlunya perbaikan mekanisme akad misalnya dokumentasi tertulis yang jelas mengenai tarif (Rp1.000.000/tahun atau Rp5.000/hari), hak dan kewajiban para pihak, prosedur pemeriksaan kondisi lapak saat serah terima, serta klausul penyelesaian sengketa agar mengurangi gharar dan ketidakpastian, menjamin transparansi, serta memastikan pembagian beban yang adil antara pengelola dan penyewa.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Dagang Ikan Di Pasar Pengkolan Talang Padang Kabupaten Tanggamus

Praktik sewa menyewa lapak dagang ikan di Pasar Pengkolan Talang Padang Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu bentuk nyata penerapan akad ijarah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, hubungan hukum terjadi antara mu'jir sebagai pemilik atau pengelola lapak dan musta'jir sebagai pedagang penyewa yang memanfaatkan lapak untuk kegiatan perdagangan ikan. Sistem sewa yang berlaku umumnya menggunakan tarif Rp1.000.000 per tahun untuk satu lapak, atau alternatif pembayaran harian sebesar Rp5.000. Keberadaan sistem ini menunjukkan bahwa sewa lapak bukan sekadar transaksi ekonomi biasa, tetapi juga menjadi sarana penting bagi pedagang kecil untuk mempertahankan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh sebab itu, praktik ini memiliki

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Rida sebagai penyewa lapak, Pasar Pengkolan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, wawancara langsung, 17 Mei 2026.

nilai strategis dalam menopang perekonomian lokal, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan di pasar tradisional.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut termasuk dalam kategori ijarah, yaitu akad pemanfaatan manfaat suatu barang dengan imbalan tertentu tanpa perpindahan kepemilikan barang. Islam membolehkan akad ijarah selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat. Rukun ijarah meliputi adanya pihak yang berakad, yaitu mu'jir dan musta'jir, adanya objek sewa (ma'jur), adanya imbalan atau ujah, serta adanya ijab kabul atau kesepakatan. Di Pasar Pengkolan Talang Padang, unsur ujah secara nominal sebenarnya telah terpenuhi karena tarif sewa ditentukan secara jelas, baik tahunan maupun harian. Penetapan harga ini menunjukkan adanya kepastian biaya yang secara ekonomi dapat membantu pedagang dalam merencanakan pengeluaran usaha mereka. Dari sisi ini, praktik tersebut memiliki unsur maslahat karena memberikan kepastian nominal bagi penyewa.

Meskipun demikian, kejelasan harga saja tidak cukup untuk menjadikan akad ijarah sepenuhnya sah menurut hukum Islam. Aspek lain yang sangat penting adalah kejelasan objek sewa dan transparansi kondisi lapak. Dalam praktik di lapangan, sering ditemukan bahwa lapak hanya diperlihatkan melalui foto tanpa pemeriksaan langsung oleh calon penyewa. Kondisi ini menimbulkan persoalan fiqh karena objek akad berpotensi tidak diketahui secara sempurna oleh musta'jir. Dalam hukum Islam, objek sewa harus jelas kondisi, ukuran, manfaat, dan kelayakannya agar terhindar dari gharar atau ketidakpastian. Jika lapak yang diterima ternyata tidak sesuai dengan informasi awal, maka akad tersebut berpotensi mengandung cacat syar'i karena adanya ketidaksesuaian antara manfaat yang dijanjikan dengan realitas objek.

Unsur gharar dalam praktik ini menjadi perhatian serius karena Islam melarang transaksi yang mengandung ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Ketika penyewa hanya mengandalkan foto tanpa melihat kondisi fisik lapak, kemungkinan terjadinya perbedaan persepsi sangat besar, baik terkait ukuran, lokasi strategis, kebersihan, maupun fasilitas lapak. Akibatnya, penyewa dapat merasa dirugikan karena manfaat yang diterima tidak sebanding dengan ujah yang dibayarkan. Dalam kaidah fiqh muamalah, transaksi seperti ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan yang menjadi dasar akad syariah.

Selain persoalan objek, sistem akad yang umumnya dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis juga menimbulkan potensi masalah hukum. Walaupun akad lisan secara syariat dapat dianggap sah jika memenuhi unsur kerelaan kedua belah pihak, Islam tetap menganjurkan pencatatan transaksi sebagai bentuk perlindungan hukum dan pencegahan sengketa. Ketidakkonsistenan bukti pembayaran, seperti kuitansi sederhana atau hanya catatan manual, dapat menyebabkan lemahnya posisi penyewa ketika terjadi perselisihan mengenai masa sewa, pembayaran, atau hak penggunaan lapak.

Dalam konteks ini, ketiadaan administrasi yang jelas berpotensi menimbulkan dzulm atau ketidakadilan, terutama jika pengelola mengambil keputusan sepihak terkait pemotongan hak pakai atau perubahan kebijakan.

Di sisi lain, penetapan tarif tahunan sebesar Rp1.000.000 atau harian Rp5.000 sebenarnya memiliki nilai positif dari segi stabilitas ekonomi. Pedagang memperoleh kepastian biaya operasional sehingga dapat memperhitungkan keuntungan usaha secara lebih terencana. Hal ini sejalan dengan prinsip maslahat dalam Islam, yaitu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Namun, maslahat tersebut harus tetap diseimbangkan dengan prinsip keadilan distributif agar tidak hanya menguntungkan pengelola pasar, tetapi juga melindungi pedagang kecil sebagai pihak yang lebih rentan secara ekonomi. Implikasi hukum Islam terhadap praktik ini menunjukkan bahwa akad ijarah di Pasar Pengkolan Talang Padang belum sepenuhnya memenuhi standar ideal syariah apabila masih terdapat unsur gharar, kurangnya transparansi, dan kebijakan sepihak. Akad yang sah menurut Islam tidak hanya menuntut adanya transaksi, tetapi juga memastikan tidak ada pihak yang tertipu, dirugikan, atau diperlakukan secara tidak adil. Oleh karena itu, pengelola pasar dan penyewa perlu memahami bahwa tujuan utama muamalah Islam bukan sekadar memperoleh keuntungan, melainkan menciptakan hubungan ekonomi yang adil, amanah, dan saling ridha. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah perbaikan berbasis fiqh agar praktik sewa menyewa lapak lebih sesuai dengan hukum Islam. Pertama, calon penyewa harus diberikan kesempatan melakukan pemeriksaan fisik lapak secara langsung sebelum akad berlangsung agar objek benar-benar jelas. Kedua, perlu dibuat perjanjian tertulis sederhana yang memuat tarif sewa, masa penggunaan, hak dan kewajiban, kondisi lapak, serta aturan pemindahan hak sewa. Ketiga, pengelola dan pedagang sebaiknya membentuk forum musyawarah untuk membahas perubahan tarif atau kebijakan pasar sehingga keputusan tidak dilakukan secara sepihak. Keempat, penting dilakukan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip ijarah agar seluruh pihak memahami hak dan kewajiban sesuai syariat.

Dengan demikian, praktik sewa menyewa lapak dagang ikan di Pasar Pengkolan Talang Padang pada dasarnya merupakan aktivitas muamalah yang diperbolehkan dan memiliki manfaat ekonomi besar bagi masyarakat. Namun, agar praktik tersebut benar-benar sah dan berkeadilan menurut hukum Islam, pelaksanaannya harus didasarkan pada transparansi, kejelasan akad, dokumentasi yang memadai, serta perlindungan terhadap hak kedua belah pihak. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan mengurangi gharar, mencegah dzulm, dan menciptakan sistem ekonomi pasar yang lebih adil, berkelanjutan, serta selaras dengan nilai-nilai syariah Islam. Dengan pengelolaan yang lebih transparan dan partisipatif, pasar tradisional tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga menjadi ruang muamalah yang mencerminkan keadilan sosial dan keberkahan ekonomi

Upaya Perbaikan Praktik Akad Ijarah Lapak

Agar praktik sewa-menyewa lapak dagang ikan lebih sesuai dengan hukum Islam, diperlukan beberapa langkah perbaikan. Pertama, pengelola wajib memberikan kesempatan kepada calon penyewa untuk memeriksa langsung lapak sebelum akad. Pemeriksaan langsung penting agar penyewa mengetahui kondisi fisik, ukuran, fasilitas, dan lokasi lapak secara nyata. Jika informasi awal menggunakan foto, foto tersebut sebaiknya hanya menjadi informasi pendahuluan, bukan pengganti pemeriksaan objek.

Kedua, pengelola dan penyewa perlu membuat perjanjian tertulis sederhana. Perjanjian tersebut dapat dibuat dalam format singkat, tetapi harus memuat unsur pokok akad ijarah. Dengan adanya dokumen tertulis, kedua pihak memiliki pegangan apabila terjadi perbedaan pemahaman. Dokumen tersebut juga dapat menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pasar.

Ketiga, perlu dibuat mekanisme keluhan dan musyawarah. Jika lapak yang diterima tidak sesuai, penyewa harus memiliki jalur yang jelas untuk menyampaikan keberatan. Pengelola dapat menawarkan solusi berupa perbaikan lapak, pemindahan ke lapak lain, pengurangan sewa secara proporsional, atau pembatalan akad dengan pengembalian dana sesuai keadaan. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip keadilan dan penyelesaian sengketa secara damai dalam muamalah Islam.

Keempat, perubahan tarif, sanksi, atau kebijakan penggunaan lapak sebaiknya tidak dilakukan secara sepihak. Pengelola perlu melibatkan pedagang melalui forum musyawarah agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan tidak menimbulkan rasa terpaksa. Dengan demikian, akad ijarah tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mencerminkan nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik sewa menyewa lapak dagang ikan di Pasar Pengkolan Talang Padang Kabupaten Tanggamus merupakan bentuk akad ijarah yang secara umum diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur pemanfaatan barang dengan imbalan tertentu, yaitu Rp1.000.000 per tahun atau Rp5.000 per hari. Praktik ini memiliki manfaat ekonomi yang besar bagi pedagang kecil sebagai sarana usaha dan sumber penghidupan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, terutama terkait ketidakjelasan objek sewa, kurangnya transparansi kondisi lapak, akad yang dominan dilakukan secara lisan, serta administrasi yang belum tertata dengan baik. Lapak yang sering hanya diperlihatkan melalui foto tanpa pemeriksaan langsung menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian), karena kondisi nyata lapak terkadang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu, ketiadaan perjanjian tertulis dan kebijakan sepihak dari pengelola berpotensi menimbulkan ketidakadilan (dzulm) bagi penyewa. Ditinjau dari hukum Islam,

praktik ini belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat sah ijarah, khususnya pada aspek kejelasan objek, keterbukaan, dan perlindungan hak kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan melalui pemeriksaan langsung objek sewa, pembuatan perjanjian tertulis, transparansi hak dan kewajiban, serta musyawarah antara pengelola dan pedagang agar praktik sewa menyewa lapak dapat berjalan lebih adil, jelas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

REFERENSI

- Afyan Nugraha, Manda, and H. Zaenal Arifin Dilaga, 'AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BANGUNAN KIOS ANTARA PEDAGANG DENGAN DISPERINDAG', *Private Law*, 1.3 (2021), pp. 446-54, doi:10.29303/prlw.v1i3.419
- Ahyar, Hardani, and others, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020
- Ali Ridlo, 'Sewa Menyewa Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 6.2 (2022), pp. 161-75, doi:10.14421/mjsi.62.2924
- Fadjarajani, Siti, and others, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner, Metodologi Penelitian*, 2020
- Haerullah, 'Haerullah, Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa . . . 1', 3.2 (2021), pp. 1-14
- Hardani, Hardani, and others, 'Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif' (Pustaka Ilmu, 2020)
- Hayati, Mardhiyah, 'Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/Dsn-Mui/Viii/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa', *Jurnal Asas*, 6 (2014)
- Husnul Hidayati, Suharti, 'Hadis-Hadis Fiqh Muamalah', 2016, pp. 1-215
- Kamis, Pasar, and Milik Bumdes, 'Analisis Pengelolaan Terintegrasi Uang Sewa Pada Pasar Milik Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Kas Desa Perspektif Ekonomi Syariah', 2.2 (2025), pp. 1-20
- Kolkman, René, and Stuart Blackburn, 'Sulung', *Tribal Architecture in Northeast India*, 5.September (2014), pp. 121-25, doi:10.1163/9789004263925_015
- Marwin, Marwin, Helma Maraliza, and Muhammad Akbar Nugraha S, 'Praktek Pengupahan Kurir Barang Di Id ExPress Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah', *Asas*, 15.02 (2024), p. 110, doi:10.24042/asas.v15i02.17926
- Muhajir, Muhajir -, Hajar Mukaromah, and Purnama Zafi Najibi, 'Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sindurjan Purworejo', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6.2 (2021), p. 187, doi:10.24235/jm.v6i2.9081
- Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif Penulis*, ed. by Albina Meyniar, Cet ke-1 (CV. Harfa Creative, 2023)
- Ngasifudin, Muhammad, 'Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah',

- Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2.1 (2021), p. 26
- Rachmawati, Eka Nuraini, and Ab mumin Bin Ab ghani, 'Akad Penerbitan Sukuk Di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fikih', *Al-'Adalah*, 14.1 (2018), p. 225, doi:10.24042/adalah.v14i1.2203
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet I (antasari Perss, 2011)
- Salamah, Maulida, 'PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM BERMUAMALAH', *Jurnal Of Economics Business Ethic and Science Histories*, I (2023), pp. 41-49
- Sari, Indah Puspita, Ria Anggraini, and Joni Hendra, 'Mekanisme Ijarah Dalam Perspektif Syariah : Kejelasan, Keadilan, Dan Implikasi Hukum', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8.3 (2024), pp. 41185-90
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020
- Vina Destiana, Intan Putri Lestari, M Haris Hanafi, M Sofwan Ghalib, Wismanto, 'Hakikat Manusia (Perspektif Filsafat Pendidikan Islam)', *JMPAI : Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2.1 (2024), pp. 70-87
- Wawancara dengan Bapak Agus sebagai penyewa lapak, Pasar Pengkolan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, wawancara langsung, 17 Mei 2026.
- Wawancara dengan Bapak Eko sebagai penyewa lapak, Pasar Pengkolan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, wawancara langsung, 17 Mei 2026.
- Wawancara dengan Bapak Ijal sebagai pemilik/pengelola lahan, Pasar Pengkolan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, wawancara langsung, 17 Mei 2026.
- Wawancara dengan Ibu Rida sebagai penyewa lapak, Pasar Pengkolan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, wawancara langsung, 17 Mei 2026.